



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

AUDITSI BAGI TENAGA PEMERIKSA DI LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan dan kualitas hasil Pengawasan Inspektorat Kabupaten Tulung Bawang untuk melakukan Pemeriksaan Reguler, Kasus dan Khusus ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tulung bawang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1997 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Tulung Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor : Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012.

Memutuskan

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG AUDITSI BAGI TENAGA PEMERIKSA DI LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN TULANG BAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang ini yang dimaksud dengan :

1. Auditsi adalah uang lelah yang diberikan kepada Pegawai Negeri dalam rangka melaksanakan pemeriksaan.
2. Pegawai Negeri adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil.
3. Pemeriksaan adalah pemeriksaan reguler/internal secara berkala, pemeriksaan kasus/investigasi dan pemeriksaan khusus/pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
4. Tenaga Pemeriksa adalah Pegawai Negeri yang melaksanakan pemeriksaan.
5. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

PEMBAYARAN AUDITSI

Pasal 2

- (1) Auditsi diberikan kepada Pegawai Negeri yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Tugas dalam rangka pemeriksaan, yang besarnya perhari ditetapkan sebagai berikut :

- Pengendali Mutu	Rp. 90.000,-
- Pengendali Teknis	Rp. 80.000,-
- Ketua Tim	Rp. 75.000,-
- Anggota Tim	Rp. 60.000,-
- (2) Auditsi dibayarkan sebelum Pegawai Negeri melaksanakan pemeriksaan dengan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal pemeriksaan harus segera dilaksanakan, sementara auditsi belum dapat dibayarkan, maka auditsi dapat dibayarkan setelah pemeriksaan selesai.

Pasal 4

Auditsi dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang yang tertuang dalam APBD setiap tahunnya.

BAB III

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI	<input checked="" type="checkbox"/>
2 SEKDAKAB	<input checked="" type="checkbox"/>
3 ASISTEN I	<input checked="" type="checkbox"/>
4 ASISTEN II	<input type="checkbox"/>
5 ASISTEN III	<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>
7 KASAB HUKUM	<input checked="" type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>

Ditetapkan di : Menggala
pada tanggal : 06 Januari 2012

BUPATI TULANG BAWANG,


ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : Menggala
Pada tanggal : 10 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH


DARWIS FAUZI
PEMBINA UTAMA MUDA
19530625 197402 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2012 NOMOR 13